



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/277/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH, RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN RANCANGAN PERUBAHAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi dengan uraian tugas :
- a.melakukan verifikasi dengan menelaah kesesuaian antara Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan instrumen antara lain :
1. rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Perubahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 2. prakiraan maju yang telah disetujui;
 3. dokumen perencanaan lainnya;
 4. capaian kinerja;
 5. indikator kinerja;
 6. analisa standar belanja;
 7. standar harga satuan;
 8. standar kebutuhan barang milik daerah (BMD);
 9. rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD);
 10. standar pelayanan minimal;
 11. program, kegiatan, dan sub kegiatan antar Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 12. petunjuk teknis peraturan dari pusat atau propinsi; dan
 13. melakukan pencermatan terhadap kebijakan kebijakan yang terbit pada tahun berjalan.
- b. melakukan verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan instrumen antara lain :
1. standar harga satuan;
 2. analisis standar belanja;
 3. rencana kebutuhan barang milik daerah;
 4. standar teknis sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

5. petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus; dan
6. melakukan pencermatan terhadap kebijakan kebijakan yang terbit pada tahun berjalan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/277/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 29 Oktober 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN RANCANGAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA/ KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
4	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
6	Ketua III	Asisten Administrasi Umum	
7	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
8	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
9	Wakil Ketua III	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	
10	Sekretaris I	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
11	Sekretaris II	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
12	Sekretaris III	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA/ KETERANGAN
1	2	3	4
13	<p>Anggota, terbagi atas Bidang</p> <p>a. Bidang Pemerintahan Umum/ Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</p> <p>b. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan /Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 6. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan 7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 8. Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 9. Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan 10. Pejabat Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 	<p>Gagat Mughni Pradipta, A.Md</p> <p>Syarifatul A'immah, S.AB</p> <p>Puji Astuti, SE</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA/ KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>2. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>3. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>5. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>6. Kepala sub Bidang Monitoring Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>7. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>9. 3 (tiga) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>10. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>1. Fungsi Prastyananta, S.Ab</p> <p>2. Dimas Witri M. S.STP</p> <p>3. Anung Kurniawan</p> <p>Agus Darsono, ST</p>

